



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 208 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN MA'HAD ALY  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan Pendirian Ma'had ALY Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Pendirian Ma'had ALY Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pendirian Ma'had ALY Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pasantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN MA'HAD ALY KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Pendirian Ma'had Aly Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pendirian Ma'had Aly Kabupaten Aceh Singkil dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- a. Pemetaan dan Penentuan Lokasi Pendirian Ma'had Aly;
  - b. Menyusun kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk Pendirian Ma'had Aly;
  - c. Melakukan Pemberkasan Administrasi untuk memenuhi proses Perizinan Pendirian Ma'had Aly;

- d. Melakukan Supervisi Pendirian Ma'had Aly; dan  
e. Melaksanakan Peresmian Pendirian Ma'had Aly.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Pendirian Ma'had Aly Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 JUNI 2024

18 Dzulhijah 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN  
 MA'HAD ALY KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Pj Bupati Aceh Singkil	Penanggungjawab
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
4.	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
5.	Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
6.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
7.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
10.	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
11.	Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Nasrin, S.Pd.I	Ketua
12.	Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Irsyadul Fikri, S.Pd.I	Wakil Ketua
13.	Pimpinan Pondok Pasantren Darurrsyid/Andika Novriadi, M.Ag	Sekretaris
14.	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Hj. Masitah, SE	Wakil Sekretaris
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil/H. Abdul Ali Karya, ST	Bendahara
<b>BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI</b>		
1.	Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin/Umma Abidin, S. Ag	Ketua
2.	Sekretaris Inpektorat Kabupaten Aceh Singkil/Fajri Syamsul, S. Hut. MM	Anggota
3.	Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin/Ibnu Haiyan	Anggota
4.	Kasubbag Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Sunardi, S,IP	Anggota
<b>BIDANG HUBUNGAN KERJASAMA</b>		
1.	Ketua Komisi Pendidikan Dayah Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Khalidin	Ketua
2.	Ketua Komisi Pendidikan Tinggi Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Dr. Syahminan, S. Ag, MA	Anggota
3.	Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil/Supardi	Anggota

2

4.	Kasi Pendis Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil/Kamaluddin, SE	Anggota
BIDANG SARANA DAN PRASARANA		
1.	Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin/Lisanudin	Ketua
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Aceh Singkil/Syahril, ST, MT, M.Sc	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil/Soni Vonanda, S.ST, M.Si	Anggota
4.	Komosionel Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil/Rasyidin Yadi, SE	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

↓